



**PUTUSAN**  
**Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1:**

1. Nama lengkap : Ruliyanto Bin (Alm) Sukardi;
2. Tempat lahir : Suka Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nambangan RT 05, RW 20, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kodya Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2:**

1. Nama lengkap : Mei Joko Pamungkas Bin Sauri;
2. Tempat lahir : Kota Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dipotrungan RT 02, RW 12, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 09 Juni 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr tanggal 09 Juni 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RULIYANTO Bin (Alm) SUKARDI dan Terdakwa 2. MEI JOKO PAMUNGKAS Bin SAURI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RULIYANTO Bin (Alm) SUKARDI dan Terdakwa 2. MEI JOKO PAMUNGKAS Bin SAURI dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 5 (lima) buah payung lipat berwarna ungu, hijau dan pink;  
Agar dikembalikan kepada saksi ENDANG SRI MULYANI
  2. 6 (enam) buah jarit batik berbagai corak dengan merk H. SANTOSO dan 3 (tiga) buah selendang batik berbagai corak dengan merk UNGGUL JAYA  
Agar dikembalikan kepada saksi SUKIMAN
  3. 1 (satu) buah korset warna hitam berbahan elastis.
  4. 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam merk PUMA
  5. 1 (satu) buah jamper warna hitam merk EVERLAST  
Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr



6. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio 125 warna hitam, No Pol : AB 2445 KA, berikut STNK AB 6828 YQ. No ka: MH3SE8870HJ023274, No sin: E3R2E1501345 beserta kunci kontaknya.

Agar dikembalikan kepada terdakwa 1

4. Menetapkan supaya Terdakwa 1. RULIYANTO Bin (Alm) SUKARDI dan Terdakwa 2. MEI JOKO PAMUNGKAS Bin SAURI masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1 RULIYANTO Bin (Alm) SUKARDI bersama dengan terdakwa 2 MEI JOKO PAMUNGKAS Bin SAURI pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di kios/toko milik saksi ENDANG SRI MULYANI yang terletak di Dsn Kedayon Rt.06 Rw.01 Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol : AB-2445-KA berkendara menuju daerah Kopeng Kabupaten Semarang dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian, lalu sekira pukul 16.30 Wib ketika tiba di kios/toko milik saksi ENDANG SRI MULYANI terdakwa 1 dan terdakwa 2 melakukan aksinya dengan cara terdakwa 1 masuk ke dalam kios/toko sementara terdakwa 2 standby di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya saat terdakwa 1 berada di dalam kios/toko lalu tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil 5 (lima) buah payung lipat warna ungu, hijau dan pink yang berada di atas rak/etalase kemudian payung lipat tersebut ditaruh dibalik baju terdakwa 1 dan disembunyikan di kain korset yang dipakai terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 langsung bergegas keluar meninggalkan kios/toko tersebut



namun perbuatan terdakwa 1 diketahui oleh saksi ARIYEGI NUGROHO yang langsung berkata “KUI OPO KUI OPO” lalu terdakwa 1 berusaha melarikan diri dengan menaiki sepeda motor terdakwa 2 yang sudah standby, namun berhasil di pegangi oleh saksi ARIYEGI NUGROHO dan ketika diperiksa ditemukan payung lipat dibalik baju terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan ke Mapolsek Getasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sebelum melakukan aksinya di kios/toko milik saksi ENDANG SRI MULYANI, terdakwa 1 dan terdakwa 2 juga melakukan aksi pencuriannya di Toko Amani yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari kios/toko milik saksi ENDANG SRI MULYANI dan berhasil mengambil 6 (enam) buah kain jarik dan 3 (tiga) selendang, dimana rencananya seluruh hasil curian tersebut akan dijual oleh para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi ENDANG SRI MULYANI menderita kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa 1 RULIYANTO Bin (Alm) SUKARDI dan terdakwa 2 MEI JOKO PAMUNGKAS Bin SAURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Sri Mulyani Binti (Alm) Darsono Daslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian 5 (lima) buah payung milik Saksi yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di ruko milik saksi yang terletak di Dsn Kedayon Rt.06 Rw.01 Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Para Terdakwa datang ke toko milik saksi dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa 1 masuk ke dalam toko seolah-olah akan berbelanja sedangkan terdakwa 2 berada di atas sepeda motor, kemudian tiba-tiba karyawan saksi yang bernama Sdr. ARIYEGI



yang saat itu posisinya berada diatas tangga sedang memperbaiki CCTV toko memberi kode berupa lirikan mata kepada saksi, kode berupa lirikan mata dari Sdr. ARYEGI tersebut mengarah ke terdakwa 1 yang sedang berada di etalase dekat payung sehingga membuat saksi curiga, lalu saksi bersama Sdr. ARIYEGI mendekati terdakwa 1 yang saat itu menuju pintu keluar tanpa membeli atau membayar apapun sambil berkata *"kui opo kui opo"*, namun terdakwa 1 berusaha melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motor terdakwa 2 yang sudah standby, namun saksi dan Sdr. ARIYEGI berusaha memegang bagian belakang sepeda motor hingga akhirnya terdakwa 1 turun, lalu setelah ditanyakan dan dilakukan pengecekan dibalik baju terdakwa 1 ditemukan 5 (lima) buah payung jualan milik saksi, selanjutnya karena banyak massa mulai berkerumun lalu Saksi menghubungi petugas Polsek Getasan, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Getasan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil payung tersebut dengan cara diambil dari rak etalase kemudian ditaruh dibalik baju terdakwa 1 dan disembunyikan di kain korset yang dipakai terdakwa 1, sedangkan terdakwa 2 standby diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil payung milik saksi;
- Bahwa saat dimintai keterangan di Polsek Getasan, Penyidik juga menunjukan barang bukti berupa 6 (enam) buah kain jarik dan 3 (tiga) selendang yang diamankan dan disita dari tas yang dibawa terdakwa, dan sepengetahuan saksi, barang-barang tersebut berasal dari Toko Amani yang berjarak sekitar 1 kilometer dari toko milik saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 5 (lima) buah payung warna ungu, hijau dan pink adalah benar milik saksi dimana payung tersebut sebelumnya diletakan di rak etalase toko milik saksi karena merupakan barang jualan;
- Bahwa Saksi juga membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang digunakan para terdakwa pada saat melakukan aksinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Budi Setiyawan Bin (Alm) Suwarli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian 5 (lima) buah payung milik saksi Endang Sri Mulyani yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di ruko milik ibu saksi yaitu saksi Endang Sri Mulyani yang terletak di Dsn Kedayon Rt.06 Rw.01 Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Para Terdakwa datang ke toko milik saksi dengan mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa 1 masuk ke dalam toko seolah-olah akan berbelanja sedangkan terdakwa 2 berada di atas sepeda motor, kemudian tiba-tiba karyawan saksi yang bernama Sdr. ARIYEGI yang saat itu posisinya berada diatas tangga sedang memperbaiki CCTV toko memberi kode berupa lirikan mata kepada saksi, kode berupa lirikan mata dari Sdr. ARIYEGI tersebut mengarah ke terdakwa 1 yang sedang berada di etalase dekat payung sehingga membuat saksi curiga, lalu saksi bersama Sdr. ARIYEGI mendekati terdakwa 1 yang saat itu menuju pintu keluar tanpa membeli atau membayar apapun sambil berkata "kui opo kui opo", namun terdakwa 1 berusaha melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motor terdakwa 2 yang sudah standby, namun saksi dan Sdr. ARIYEGI berusaha memegang bagian belakang sepeda motor hingga akhirnya terdakwa 1 turun, lalu setelah ditanyakan dan dilakukan pengecekan dibalik baju terdakwa 1 ditemukan 5 (lima) buah payung jualan milik saksi, selanjutnya karena banyak massa mulai berkerumun lalu Saksi menghubungi petugas Polsek Getasan, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Getasan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ada keramaian diluar toko, Saksi ikut keluar dan melihat terdakwa menyembunyikan payung yang diambilnya dibalik baju yang dipakai terdakwa 1 dan terdakwa mengaku telah mengambil payung tersebut kemudian datang petugas kepolisian yang langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa ibu Saksi yaitu saksi Endang tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dimintai keterangan di Polsek Getasan, Penyidik juga menunjukkan barang bukti berupa 6 (enam) buah kain jarik dan 3 (tiga) selendang yang diamankan dan disita dari tas yang dibawa Terdakwa, dan sepengetahuan saksi, barang-barang tersebut berasal dari Toko Amani yang berjarak sekitar 1 kilometer dari toko milik saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 5 (lima) buah payung warna ungu, hijau dan pink adalah benar milik ibu saksi dimana payung tersebut sebelumnya diletakan di rak etalase toko milik ibu saksi karena merupakan barang jualan;
  - Bahwa Saksi juga membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang digunakan para terdakwa pada saat melakukan aksinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Sukiman Bin Supardi, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan toko Amani Getasan Kabupaten Semarang;
  - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Toko Amani dan milik saksi Endang;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kios milik Saksi Endang, yang terletak di Dsn Kedayon, Rt 06 Rw 01, Desa Wates Kec Getasan Kab Semarang dan di Toko Amani Getasan sekira pukul 14.20 WIB;
  - Bahwa barang milik saksi Endang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 5 (lima) buah payung lipat berwarna ungu, hijau dan pink dan untuk toko Amani adalah 6 (enam) buah jarik batik berbagai corak dengan merk Unggul Jaya serta 3 (tiga) buah selendang batik berbagai corak dengan merk Unggul Jaya;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh petugas Polsek Getasan yang mendatangi Toko Amani tempat saksi bekerja dan menceritakan kronologi kejadian pencurian tersebut yang selanjutnya saksi diminta mengecek barang yang ada di etalase;
  - Bahwa kronologi sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat petugas Polsek Getasan mendatangi Toko Amani tempat Saksi bekerja dan menceritakan kronologi kejadian pencurian yang terjadi di kios milik saksi ENDANG dengan kerugian 5 (lima) buah payung lipat berwarna ungu hijau dan pink kemudian petugas Polsek Getasan meminta saksi mengecek barang berupa 6 (enam) buah jarik batik berbagai corak dengan merk Unggul Jaya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 3 (tiga) buah selendang batik berbagai corak dengan merk Unggul Jaya yang ada di etalase, setelah saksi cek ternyata benar barang-barang tersebut tidak ada dan barang-barang tersebut sudah diamankan di Polsek Getasan, mengetahui kejadian tersebut saksi diminta Petugas Polsek Getasan mengecek barang bukti yang diamankan di Polsek Getasan ternyata benar barang-barang tersebut adalah milik Toko Amani.

- Bahwa setelah Saksi mengecek di etalase ternyata benar barang berupa 6 (enam) buah jarit batik berbagai corak dengan merk Unggul Jaya serta 3 (tiga) buah selendang batik berbagai corak dengan merk Unggul Jaya tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi bisa meyakini kalau barang yang diambil Para Terdakwa adalah milik toko Amanai karena setelah Saksi mengecek barang tersebut terdapat stiker barcode bertuliskan Amani;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil kain batik dan selendang tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun pemiliknya;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV, Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara satu terdakwa berpura-pura membuka handuk dan terdakwa satunya beraksi memasukkan jarit dan selendang tersebut kedalam perutnya kemudian setelah itu Para Terdakwa pergi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa Kerugian yang dialami toko Amani akibat dari kejadian tersebut adalah Rp. 684.000, (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Ruliyanto Bin Alm Sukardi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa 1 pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang tercatat dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa 1 mengerti diperiksa sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama Terdakwa 2 Mei Joko Pamungkas;
  - Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 Mei Joko Pamungkas pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 16.30 Wib di Toko Endang yang terletak di Dusun Kedayon Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, telah mengambil 5 (lima) buah payung milik saksi Endang Sri





Mulyani;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 12.30 Wib terdakwa 1 menjemput terdakwa 2 di terminal Cangkuk Magelang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol terpasang AB 2445 KA dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu terdakwa 2 mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa 1 dibonceng dan para terdakwa berjalan menuju arah Solo dan naik kearah jalur Kopeng Getasan, lalu sampai di lokasi toko milik saksi ENDANG sekira jam 16.30 Wib terdakwa 1 meminta terdakwa 2 untuk berhenti didepan toko tersebut, kemudian terdakwa 1 masuk ke dalam toko sementara terdakwa 2 standby di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa 1 melakukan aksinya dengan cara mengambil 5 (lima) buah payung yang berada di rak etalase lalu menyembunyikan payung tersebut dibalik baju terdakwa 1 yang didalamnya ada kain korset elastis, kemudian setelah mengambil payung tersebut lalu terdakwa 1 keluar toko tanpa membayar dan langsung menaiki sepeda motor yang dikemudikan terdakwa 2, namun perbuatan terdakwa 1 diketahui saksi ENDANG dan Sdr. ARYEGI yang menahan laju sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan setelah di interogasi oleh saksi ENDANG serta Sdr. ARYEGI, terdakwa 1 mengakui telah mengambil 5 (lima) buah payung dari dalam toko saksi ENDANG kemudian terdakwa 1 menunjukan 5 (lima) buah payung tersebut dari balik bajunya selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan oleh Petugas Polsek Getasan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 yang setuju bersama-sama melakukan pencurian dengan berbagi peran;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mendapat ijin dari saksi Endang selaku pemilik untuk mengambil 5 (lima) buah payung miliknya;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum melakukan aksi pencurian di Toko Endang, sebelumnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 juga mengambil barang berupa 6 (enam) kain jarik dan 3 (tiga) kain selendang dari Toko Amani yang lokasinya di Pasar Getasan yang berjarak sekitar 1(satu) kilometer dari toko Endang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang tersebut adalah akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa kain korset yang digunakan terdakwa 1 untuk menyembunyikan



hasil kejahatannya, 5 (lima) buah payung yang dicuri dari Toko Endang, 6 (enam) kain jarik serta 3 (tiga) selendang yang dicur dari Toko Amani, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam plat terpasang AB 2445 KA. yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 2;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa 1 namun terdakwa 1 tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan tersebut, karena kendaraan tersebut didapatkan terdakwa 1 dengan cara membeli secara online melalui facebook dari seseorang yang tidak dikenal secara COD pada tahun 2016, dengan harga Rp.4.000.000.- tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) hanya dilengkapi STNK saja, dan plat nomor yang terpasang pada kendaraan tersebut bukan plat nomor asli, serta terdakwa 1 tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut, karena sejak membeli sepeda motor tersebut terdakwa 1 tidak pernah melakukan perpanjangan STNK dengan membayar pajak, hingga status pajak kendaraan tersebut mati;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum di PN Jogjakarta dalam kasus pencurian dan divonis selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

2. Terdakwa 2. Mei Joko Pamungkas Bin Sauri, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang tercatat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti diperiksa sebagai terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa 2 lakukan bersama Terdakwa 1 Ruliyanto;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 Ruliyanto pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 16.30 Wib di Toko Endang yang terletak di Dusun Kedayon Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, telah mengambil 5 (lima) buah payung milik saksi Endang Sri Mulyani;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 12.30 Wib terdakwa 1 menjemput terdakwa 2 di terminal Cangkuk Magelang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol terpasang AB 2445 KA dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu terdakwa 2 mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa 1 dibonceng dan para terdakwa berjalan menuju arah Solo dan naik kearah jalur Kopeng Getasan, lalu sampai di lokasi toko milik saksi ENDANG sekira jam 16.30 Wib terdakwa 1 meminta terdakwa 2 untuk berhenti didepan



toko tersebut, kemudian terdakwa 1 masuk ke dalam toko sementara terdakwa 2 standby di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa 1 melakukan aksinya dengan cara mengambil 5 (lima) buah payung yang berada di rak etalase lalu menyembunyikan payung tersebut dibalik baju terdakwa 1 yang didalamnya ada kain korset elastis, kemudian setelah mengambil payung tersebut lalu terdakwa 1 keluar toko tanpa membayar dan langsung menaiki sepeda motor yang dikemudikan terdakwa 2, namun perbuatan terdakwa 1 diketahui saksi ENDANG dan Sdr. ARYEGI yang menahan laju sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan setelah diinterogasi oleh saksi ENDANG serta Sdr. ARYEGI, terdakwa 1 mengakui telah mengambil 5 (lima) buah payung dari dalam toko saksi ENDANG kemudian terdakwa 1 menunjukkan 5 (lima) buah payung tersebut dari balik bajunya selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan oleh Petugas Polsek Getasan;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 2 yang setuju bersama-sama melakukan pencurian dengan berbagi peran;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak mendapat ijin dari saksi Endang selaku pemilik untuk mengambil 5 (lima) buah payung miliknya;
- Bahwa pada hari yang sama sebelum melakukan aksi pencurian di Toko Endang, sebelumnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 juga mengambil barang berupa 6 (enam) kain jarik dan 3 (tiga) kain selendang dari Toko Amani yang lokasinya di Pasar Getasan yang berjarak sekitar 1(satu) kilometer dari toko Endang tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil barang-barang tersebut adalah akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa kain korset yang digunakan terdakwa 1 untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, 5 (lima) buah payung yang dicuri dari Toko Endang, 6 (enam) kain jarik serta 3 (tiga) selendang yang dicur dari Toko Amani, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam plat terpasang AB 2445 KA. yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 2;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa 1 namun terdakwa 1 tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum di PN Magelang Kota dalam kasus pengeroyokan dan divonis selama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa 2 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah payung lipat berwarna ungu hijau dan pink.
2. 6 (enam) buah jarit batik berbagai corak dengan merk H. SANTOSO dan 3 (tiga) buah seledang batik berbagai corak dengan merk UNGGUL JAYA.
3. 1 (satu) buah korset warna hitam berbahan elastis.
4. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio 125 warna hitam, No.Pol : AB 2445 KA berikut STNK AB 6828 YQ, No Ka : MH3SE8870HJ023274, No, Sin : E3R2E1501345, beserta kunci kontaknya.
5. 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam merk PUMA.
6. 1 (satu) buah jamper warna hitam merk EVERLAST.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 16.30 Wib di Toko Endang yang terletak di Dusun Kedayon Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, telah mengambil 5 (lima) buah payung milik saksi Endang Sri Mulyani;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu mengambil 5 (lima) buah payung tersebut tanpa seijin saksi Endang selaku pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan aksinya, masing-masing mempunyai peran yang berbeda, yaitu Terdakwa 1 yang mengambil barang sedang Terdakwa 2 menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Ad. 1. Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Ruliyanto Bin (Alm) Sukardi sebagai Terdakwa 1 dan Mei Joko Pamungkas Bin Sauri sebagai Terdakwa 2 yang setelah dicocokkan identitasnya Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## *Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, yang mana untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak tersebut, seseorang tentu mempunyai "maksud" kemudian mulai melaksanakan maksudnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 16.30 Wib di Toko Endang yang terletak di Dusun Kedayon Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah mengambil 5 (lima) buah payung milik saksi Endang Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 12.30 Wib terdakwa 1 menjemput terdakwa 2 di terminal Cangkuk Magelang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam Nopol terpasang AB 2445 KA dengan tujuan mencari sasaran pencurian, lalu terdakwa 2 mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa 1 dibonceng dan para terdakwa berjalan menuju arah Solo dan naik kearah jalur Kopeng Getasan, lalu sampai di lokasi toko milik saksi ENDANG sekira jam 16.30 Wib terdakwa 1 meminta terdakwa 2 untuk berhenti didepan toko tersebut, kemudian terdakwa 1 masuk ke dalam toko sementara terdakwa 2 standby di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa 1 melakukan aksinya dengan cara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr





mengambil 5 (lima) buah payung yang berada di rak etalase lalu menyembunyikan payung tersebut dibalik baju terdakwa 1 yang didalamnya ada kain korset elastis, kemudian setelah mengambil payung tersebut lalu terdakwa 1 keluar toko tanpa membayar dan langsung menaiki sepeda motor yang dikemudikan terdakwa 2, namun perbuatan terdakwa 1 diketahui saksi ENDANG dan Sdr. ARYEGI yang menahan laju sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa 1 turun dari sepeda motor dan setelah di interogasi oleh saksi ENDANG serta Sdr. ARYEGI, terdakwa 1 mengakui telah mengambil 5 (lima) buah payung dari dalam toko saksi ENDANG kemudian terdakwa 1 menunjukan 5 (lima) buah payung tersebut dari balik bajunya selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan oleh Petugas Polsek Getasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah lebih kearah status kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 5 (lima) buah payung adalah milik Saksi Endang Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan, atau bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Para Terdakwa pada saat mengambil 5 (lima) buah payung adalah milik Saksi Endang Sri Mulyani tidak ada ijin dari Saksi Endang Sri Mulyani selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

*Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902, W7845 dan Arrest Hoge Raad 28 Agustus 1933, NJ. 1933 hal. 1649, W.12654 diterangkan bahwa: “Bersekutu atau kerjasama tidak perlu telah diperjanjikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya oleh para pelaku yang melakukan pencurian, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira jam 16.30 Wib di Toko Endang yang terletak di Dusun Kedayon Desa Wates Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah mengambil 5 (lima) buah payung milik saksi Endang Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian, ada pembagian tugas yaitu Terdakwa 1 masuk ke dalam toko sementara terdakwa 2 standby di atas sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa 1 melakukan aksinya dengan cara mengambil 5 (lima) buah payung yang berada di rak etalase lalu menyembunyikan payung tersebut dibalik baju terdakwa 1 yang didalamnya ada kain korset elastis, kemudian setelah mengambil payung tersebut lalu terdakwa 1 keluar toko tanpa membayar dan langsung menaiki sepeda motor yang dikemudikan terdakwa 2, namun perbuatan terdakwa 1 diketahui saksi ENDANG dan Sdr. ARYEGI yang menahan laju sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur ke – 5 ini telah terbukti atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah payung lipat berwarna ungu, hijau dan pink;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Endang Sri Mulyani maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Endang Sri Mulyani;

2. 6 (enam) buah jarit batik berbagai corak dengan merk H. SANTOSO dan 3 (tiga) buah selendang batik berbagai corak dengan merk UNGGUL JAYA

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Sukiman, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sukiman;

3. 1 (satu) buah korset warna hitam berbahan elastis.
4. 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam merk PUMA
5. 1 (satu) buah jempur warna hitam merk EVERLAST

Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio 125 warna hitam, No Pol : AB 2445 KA, berikut STNK AB 6828 YQ. No ka: MH3SE8870HJ023274, No sin: E3R2E1501345 beserta kunci kontaknya.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 1 maka ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ruliyanto Bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II. Mei Joko Pamungkas Bin Sauri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Ruliyanto Bin (Alm) Sukardi dan Terdakwa II. Mei Joko Pamungkas Bin Sauri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 5 (lima) buah payung lipat berwarna ungu, hijau dan pink  
Dikembalikan kepada saksi ENDANG SRI MULYANI;
  2. 6 (enam) buah jarit batik berbagai corak dengan merk H. SANTOSO dan 3 (tiga) buah selendang batik berbagai corak dengan merk UNGGUL JAYA;  
Dikembalikan kepada saksi SUKIMAN;
  3. 1 (satu) buah korset warna hitam berbahan elastis;
  4. 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam merk PUMA;
  5. 1 (satu) buah jamper warna hitam merk EVERLAST;Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit spm Yamaha Mio 125 warna hitam, No Pol : AB 2445 KA, berikut STNK AB 6828 YQ. No ka: MH3SE8870HJ023274, No sin: E3R2E1501345 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa 1;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Sayuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Herwin Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Sayuti, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Unr